



BUPATI BATANG

Batang, 21 Desember 2023

Kepada

- Yth. 1. Kepala Badan/Dinas/Kantor se-Kab. Batang;
2. Direktur RSUD/RSU se-Kab. Batang ;
3. Kepala Bagian di lingkungan Setda Kab.
Batang;
4. Camat se-Kab. Batang;
5. Kepala Puskesmas se-Kab. Batang
6. Kepala Klinik se-Kab. Batang

Di

BATANG

SURAT EDARAN

Nomor : 800 / 49.3.2 / 2023

TENTANG

KEWASPADAAN TERHADAP LONJAKAN *COVID-19*
BAGI PELAKU PERJALANAN LUAR NEGERI

Menindaklanjuti surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000/3063 Tanggal 13 Desember 2023 tentang kewaspadaan terhadap lonjakan *Covid-19* bagi pelaku perjalanan luar negeri dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tentang penanggulangan *Covid-19*, bersama ini disampaikan beberapa hal terkait kewaspadaan terhadap peningkatan kasus *Covid-19* sebagai berikut :

1. Mengamati perkembangan *Covid-19* belakangan ini, bahwa telah terjadi peningkatan kasus *Covid-19* di sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Filipina termasuk Indonesia, sehingga diperlukan kewaspadaan agar *Covid-19* tidak meluas.

2. Pelaku perjalanan luar negeri mempunyai risiko tertular *Covid-19* akibat interaksi dengan orang lain dari berbagai negara, sehingga perlu dipastikan mempunyai kekebalan yang cukup untuk melakukan perjalanan sehingga tidak tertular dan menjadi sumber penularan selama perjalanan maupun ketika kembali ke tanah air. Sehingga sangat direkomendasikan untuk segera melengkapi vaksinasi *Covid-19* baik dosis primer maupun booster sesuai ketentuan.
3. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan *Covid-19* dilakukan dengan cara mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan daya tahan tubuh keluarga, dan mendorong perseorangan atau kelompok yang berpotensi tertular untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Perlu diupayakan agar imunitas masyarakat tetap tinggi dengan memastikan tersedianya pelayanan vaksinasi *Covid-19*. Untuk itu, dimohon Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang untuk memastikan semua Puskesmas dan Fasyankes lainnya yang berada di wilayah kerjanya tetap memberikan pelayanan vaksinasi *Covid-19*, menyediakan vaksin dan logistik lainnya yang cukup, serta masyarakat terinfo dengan baik mendapatkan layanan vaksinasi *Covid-19*.
5. Melakukan advokasi, dan kerjasama antar lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan *Covid-19*. Dimohon Kepala Dinas Pendidikan untuk memastikan skrining terhadap siswa atau tenaga pendidik yang bergejala *Covid-19* untuk diliburkan sesuai ketentuan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku.

Pj. BUPATI BATANG,


Dra. LANI DWI REJEKI, MM